

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siska Robiatul Isnaini  
NIM/NIMKO : 2019.5502.04.00846  
Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah / Syariah dan Adab  
Judul skripsi : Praktik Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 26 Tahun 2002 dan Hukum Ekonomi Syariah.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 26 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



Siska Robiatul Isnaini  
2019.5502.04.00846

# UNUGIRI

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini ditulis oleh Siska Robiatul Isnaini, NIM: 2019.5502.04.00846 dengan judul “Praktik Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 26 Tahun 2002 dan Hukum Ekonomi Syariah.” ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 26 Agustus 2022



Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. H. Ridlwan Hambali, Lc.M.A  
NIDN. 2117056803





Khuruf Anam, M.H.I  
NIDN. 215058902

# UNUGIRI

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siska Robiatul Isnaini, NIM: 2019.5502.04.00846 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqasah Fakultas Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada hari , dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

1. K. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I. (Ketua Sidang).....
2. Dr. H. Shofa Robbani, Lc.,M.A. (Penguji I).....
3. Dr. H. M. Ridlwan Hambali, Lc., M.A. (Penguji II).....
4. Eko Arief Cahyono, S.H.I., M.EK. (Sekretaris).....

Bojonegoro, 16 September 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Dekan,



**Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I**  
FAKULTAS  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI  
087701

## MOTTO

”خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ”

“Jadilah manusia yang bermanfaat bagi sekitar, jika belum bisa setidaknya jangan  
menjadi manusia yang merugikan”

(Siska Robiatul Isnaini)



# UNUGIRI

## ABSTRAK

Siska Robiatul Isnaini (2019.5502.04.00846), Praktik Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 26 Tahun 2002 dan Hukum Ekonomi Syariah. Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2023.

Kegiatan gadai tentu sudah banyak kita kenal, sekarang banyak lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk-produk gadai dengan prosedur dan agunan yang sangat mudah. Tak lebih ketinggalan lagi Bank Syariah Indonesia yang memiliki produk gadai dengan agunan emas, penawaran yang dilakukan pihak bank kepada masyarakat yang mempunyai emas perhiasan maupun emas batangan atau lantakan. Daya saing yang dipromosikan pihak bank salah satunya dengan biaya titip barang yang terjangkau dan mudah bagi masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan akad *Rahn* dan akad *ijarah* pada praktik gadai pada Bank Syariah Indonesia, kedua untuk menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik gadai emas perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 26 Tahun 2002 Tentang *Rahn* Emas di Bank Syariah Indonesia. ketiga untuk menjelaskan bagaimana tinjauan praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia perspektif hukum ekonomi syariah.

Adapun penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dari buku fatwa DSN-MUI, buku *Fiqh muamalah* kontemporer karya imam mustofa dan buku hukum gadai syariah karya ali zainudin. Sumber data utama yang menjadi penelitian ini adalah *literature* yang berkaitan dengan mekanisme praktik gadai emas di Bank syariah Indonesia berdasarkan sumber primer. Adapun sumber sekundernya dari skripsi, jurnal, dan fatwa DSN MUI nomor 26 tahun 2002 tentang *rahn* emas.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik gadai emas yang terjadi sudah sesuai dengan mengacu pada yang pertama mekanisme akad *rahn* dilakukan dengan adanya jaminan dari *marhun*. Serta ketentuan *ijarah* yang ditentukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia yang tidak memberatkan nasabah dan telah disesuaikan dengan syariat islam. Kedua menurut fatwa DSN MUI nomor 26 tahun 2002 praktik gadai emas yang dilakukan mengacu pada fatwa DSN MUI nomor 26 tahun 2002 serta penetapan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas di Bank Syariah Indonesia berdasarkan atas jumlah pinjaman yang diterima nasabah. Ketiga praktik gadai emas di Bank Syariah Indonesia syarat serta rukun akad *rahn* dan *ijarah* diperhatikan. Maka jika salah satu pelaku akad melanggar ketentuan maka akad menjadi batal. Dan sesuai *rahn* boleh memanfaatkan *marhun* selagi tidak merusaknya.

Kata Kunci : *Rahn*, *Rahn* emas, *ijarah*, fatwa DSN-MUI

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamiin, segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan segala nikmat, rahmat, *tawfiq* dan *hidayah*-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam, semoga selalu tersampaikan kepada junjungan ummat Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya sebab merekalah yang membawa kita dari zaman kedhaliman menuju ke zaman yang penuh keberkahan. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memperoleh syafaat di hari akhir kelak, Aaamiin.

Selain atas berkat, dan rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepantasnya penulis menghaturkan ungkapan syukur dan terima kasih yang tak terbatas kepada:

1. M. Jauharul Ma’arif, M.Pd.I, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
3. Eko Arief Cahyono, M.E.K., selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
4. Lisa Aminatul Mukaromah, M.S.I selaku Dosen Wali selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
5. Bapak Dr. H. Ridlwan Hambali, Lc.M.A dan bapak Khurul Anam, M.H.I selaku dosen pembimbing 1 dan 2, yang telah bersedia

meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, nasihat, saran, serta motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.
7. Ayahanda Drs. Sumartono dan Almarhumah Ibundaku Mardhiyah yang keduanya sangat saya cintai dan saya sayangi, terima kasih atas segala kasih sayang, doa, perhatian, kesabaran, ketulusan, nasihat, dan pengorbanannya selama ini. Sehingga penulis dapat terus meneladani sikap dan teladan yang baik dan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan lancar, serta dapat mewujudkan salah satu cita-cita almarhum ibu agar anak perempuannya memiliki gelar sarjana. Terima kasih ibu.
8. Untuk keluargaku tercinta mas Fuad beserta istri, mas Rosyid beserta istri dan adikku fajar serta habib terimakasih atas dukungan moril, serta materil yang telah kalian beri baik semangat, candaan serta keluarga yang hangat.
9. Kepada teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang senantiasa memberi motivasi, dan dukungan positif selama waktu perkuliahan.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa penulis jabarkan satu per satu.

Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis hanya bisa menyampaikan terima kasih *jazakumullah ahsan al-jaza'*. Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. Amiin.





## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	4
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	5
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Kegunaan Penelitian .....	7
G. Penelitian Terdahulu .....	8
H. Kerangka Teori .....	10
I. Metode Penelitian .....	15
J. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Teori <i>Rahn</i> .....	20
1. Pengertian <i>Rahn</i> .....	20
2. Dasar Hukum <i>Rahn</i> .....	22
3. Rukun Dan Syarat <i>Rahn</i> .....	25
B. Teori <i>Ijarah</i> .....	31
1. Pengertian <i>Ijarah</i> .....	31
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	33
3. Rukun dan syarat <i>Ijarah</i> .....	34
4. Macam-Macam <i>Ijarah</i> .....	37

C. Fatwa DSN-MUI Nomor 26 Tahun 2002 Tentang <i>Rahn</i> Emas .....	40
<b>BAB III GAMBARAN UMUM</b>	
A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia .....	46
1. Sejarah Bank Syariah Indonesia .....	46
2. Produk Bank Syariah Indonesia .....	47
B. Pelaksanaan Produk Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia.....	51
<b>BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS</b>	
A. Temuan Praktik Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia .....	55
B. Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 26 Tahun 2002 Tentang <i>Rahn</i> Emas Terhadap Praktik Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia ....	57
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia.....	62
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN .....	65
B. SARAN.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	68
<b>LAMPIRAN</b>	



**UNUGIRI**

## DAFTAR TABEL

**Tabel. 1 Presentase biaya pemeliharaan emas di Bank Syariah Indonesia cabang Bojonegoro.**



## DAFTAR TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin merujuk pada Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 1987, sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ى	Y
ض	ḍ		

Sumber: Kate L. Turabian, *A Manual of Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

### 2. Vokal Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	i
◌ُ	Ḍamah	u



**UNUGIRI**